



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/109/B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/571/B.01/HK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024, telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dan sebagai tindak lanjut Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Pesawaran Nomor: 31-SE/DPD-NasDem/PSW/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permohonan Tindak lanjut Usulan PAW;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor : 164/PY.03.1-SD/1809/2022 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran dari Partai Nasdem atas nama Sdr. A. Gunawan tanggal 30 September dan sebagai penggantinya atas nama Sdr. Drs. Sumaryono, dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/571/B.01/HK/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

2. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 100/4876/I.01/XI/2022 hal Permohonan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran tanggal 16 November 2022;

3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor : 170/1427/II.01/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

-----**Drs. SUMARYONO**-----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Partai Nasdem terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 01-02 2023

GUBERNURLAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Sdr. Drs. SUMARYONO